



BUPATI LAMPUNG BARAT
PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 36 TAHUN 2012

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR 7
TAHUN 2012 TENTANG PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN
MASYARAKAT GRATIS (PKMG) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
LIWA KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2012**

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pembangunan kesehatan yang dilaksanakan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal di kabupaten Lampung Barat, maka *Pemerintah*, Kabupaten Lampung Barat menyelenggarakan Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Gratis (PKMG) pada Rumah Sakit Umum Daerah Liwa;
 - b. Bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum maka untuk perhitungan tarif pelayanan perlu diatur kembali, sehingga Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2012 tentang Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Gratis (PKMG) perlu di revisi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaJksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2012 tentang Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Gratis (PKMG) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Liwa Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452)
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung Barat' sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 12 Tahun 2010
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

- Memperhatikan:
1. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 686/Menkes/SK/V/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;
 2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Rumah Sakit Umum Daerah Liwa Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2012

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT GRATIS (PKMG) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LIWA KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2012.

8	Pemetian	65.000	195.000	500.000
9	Pembenahan Luka Mayat di Kamar Mayat			
	a. Ringan < 20	6.500	19.500	15.000
	b. Sedang 21 s.d 50	9.750	52.000	22.500
	c. Berat 51 s.d 100	19.500	78.000	25.000
	d. Khusus (berantakan) > . 100	19.500	97.500	35.000

6. Ketentuan dalam lampiran romawi 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

II. PAKET PEMBAYARAN DAN TARIF PELAYANAN

- a. Pembayaran yang terdapat didalam dokumen pelaksana Anggaran satuan kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) RSUD Liwa untuk pembiayaan perawatan dihitung sesuai dengan hari perawatan yang dibutuhkan, dan biaya rawat jalan serta pelayanan operasi dibayar sesuai kebutuhan;
- b. Tarif pelayanan kesehatan Program PKMG dibayarkan sesuai dengan perincian biaya yang diatur dalam peraturan ini;
- c. Pembayaran jasa tindakan medis bila dilakukan oleh dokter dan paramedik maka jasa dibayarkan untuk keduanya dan apabila tindakan medis hanya dilakukan oleh salah satunya maka jasa tersebut akan dibayarkan pada yang melakukan tindakan tersebut;
- d. Jasa recoveri room dibayarkan apabila pasien setelah selesai operasi dirawat diruang recoveri room;

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 8 Agustus 2012.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
Pada Tanggal 3 Oktober 2012
BUPATI LAMPUNG BARAT

dto

MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa
Pada tanggal 3 Oktober 2012
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

dto

NIRLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2012 NOMOR